

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEDIA JASA MEDIS KECANTIKAN TANPA IZIN (Studi Kasus di Polres Kota Metro)

Oleh

MARISA NAFA KUSUMA

Banyak hal dilakukan oleh setiap orang demi mendapatkan penampilan yang sempurna, termasuk salah satunya adalah penyuntikan kosmetik *filler* pada salah satu atau beberapa bagian tubuh yang diinginkan demi menunjang penampilan. Semakin naiknya permintaan penyuntikan kosmetik *filler* ini, maka bermunculan pula para oknum-oknum tak bertanggung jawab yang melakukan tindak pidana dengan cara menawarkan suntik *filler* dengan harga yang terjangkau namun tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Bahkan seseorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan pun berani melakukan tindakan medis kecantikan tersebut. Untuk itu, dalam penulisan skripsi ini terdapat dua permasalahan yang akan dibahas, yakni: Penyedia perawatan medis kosmetik tanpa izin mungkin dapat menghindari upaya penegak hukum untuk mencegah tindakan kriminal karena beberapa alasan. Mencegah tindakan ilegal semacam itu adalah tanggung jawab penegak hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris terhadap isu-isu hukum dan kerangka yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui kombinasi tinjauan literatur dan investigasi lapangan yang mendalam. Untuk melakukan penelitian lapangan, berbagai macam narasumber diwawancarai. Termasuk di dalamnya adalah penyidik dari Kepolisian Resor Kota Metro, dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan dokter ahli kecantikan dari klinik kecantikan Kusuma.

Hasil penelitian di dalam skripsi ini adalah pembahasan mengenai kegiatan penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyedia jasa pelayanan medis kecantikan yang tidak berizin. Pada tahap aplikasi, para pejabat dari kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya berdiskusi mengenai bagaimana cara menerapkan rencana yang telah dibuat. Dimulai dari memantau pelaku tindak pidana tersebut melalui sosial media, dimana si pelaku menawarkan jasanya untuk melakukayn suntik *filler* dengan harga yang terjangkau dari pada klinik kecantikan kebanyakan. Setelahnya pihak kepolisian mulai

Marisa Nafa Kusuma

mencari informasi mengenai keberadaan pelaku hingga ditemukannya pelaku tindak pidana tersebut, tertangkap tangan sedang melakukan praktik penyuntikan *filler illegal* di dalam mobilnya yang terparkir di depan mini market di Kota Metro dan persidangan sesuai dengan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN.Met, serta tahap eksekusi yang dilakukan penegak hukum yaitu hakim berupa penjatuhan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada salah satu pelaku tindak pidana tersebut, dan menjalankan proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kota Metro. Selain itu terdapat pula pembahasan mengenai faktor yang menghambat penegakan hukum dengan faktor masyarakat yang menjadi faktor utama dalam menghambat penegakan hukum di wilayah tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian ini, Badan Manajemen Kesehatan Masyarakat, puskesmas, dan penegak hukum harus berkolaborasi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan melalui penyuluhan. Masyarakat umum harus belajar tentang pentingnya kesehatan agar hal ini terjadi. Selain itu, lembaga legislatif bersama dengan aparat penegak hukum hendaknya melibatkan masyarakat dalam pembuatan aturan dan penegakan hukum, agar meningkatnya kesadaran hukum di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Praktik, Tanpa Izin, Klinik Kecantikan

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST UNAUTHORIZED BEAUTY MEDICAL SERVICE PROVIDERS

(Case Study at Metro City Police Department)

By

MARISA NAFA KUSUMA

Many things are done by everyone to achieve a perfect appearance, including one of them being the injection of cosmetic fillers into one or several desired body parts to enhance their appearance. As the demand for cosmetic filler injections increases, irresponsible individuals also emerge, committing offenses by offering filler injections at affordable prices but not following the proper procedures. Even someone without an educational background in the health field dares to perform such beauty medical procedures. For that reason, this writing will discuss two issues, namely: law enforcement against the crime of providing beauty medical services without permission. And the factors hindering law enforcement against the crime of providing beauty medical services without permission.

This research employs an empirical approach to legal issues and the normative legal framework. This research uses primary and secondary data, which were collected through a combination of literature review and in-depth field investigation. To conduct field research, various sources were interviewed. Included among them are investigators from the Metro City Police Resort, a criminal law lecturer from the Faculty of Law at the University of Lampung, and an aesthetic doctor from the Kusuma beauty clinic.

The conclusion of the research conducted for this bachelor's thesis is a discussion on law enforcement activities against unlawful acts committed by unlicensed cosmetic medical service providers. At the application stage, officials from the police and other law enforcement agencies discussed how to implement the plan that had been made. Starting from monitoring the perpetrators of the crime through social media, where the perpetrators offer their services for filler injections at prices more affordable than most beauty clinics. After that, the police began searching for information regarding the whereabouts of the perpetrator until the criminal was found, caught in the act of performing illegal filler injections in his car parked in front of a mini market in Metro City. The trial was conducted in

Marisa Nafa Kusuma

accordance with Decision Number 177/Pid.Sus/2023/PN.Met, and the execution phase carried out by law enforcement, namely the judge, resulted in a one-year prison sentence for one of the perpetrators of the crime, who is now serving the sentence at the Metro City Correctional Institution. Additionally, there is also a discussion regarding the factors that hinder law enforcement, with societal factors being the main obstacle to law enforcement in the area.

Based on the findings of this research, the Public Health Management Agency, community health centers, and law enforcement must collaborate to educate the public about the importance of health through outreach. The general public must learn about the importance of health for this to happen. Furthermore, the legislative body, together with law enforcement agencies, should involve the community in the creation of regulations and law enforcement in order to increase legal awareness within the community.

Keywords: *Law Enforcement, Practice, Without Permit, Beauty Clinic*